

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN PROMOSI INVESTASI MENYESATKAN PADA PLATFORM BINARY OPTION DALAM PERSPEKTIF UU ITE NO. 19 TAHUN 2016

*CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST PERSONS WHO DISTRIBUTE  
MISCELLANEOUS INVESTMENT PROMOTIONS ON BINARY OPTION PLATFORMS  
FROM THE PERSPECTIVE OF ITE LAW NO. 19 OF 2016*

Widodo Ramadhana<sup>1</sup>, Andrew Chew<sup>2</sup>, Irwanda<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Email: dadhan.ramadhan@gmail.com

### Abstract

Many people are tempted to take part in trading due to the presence of affiliates, influencers or public figures in promoting Binomo as an investment platform. For this reason, it is necessary to study the forms of misleading investment promotion and the criminal responsibility of perpetrators who promote misleading investment products on the binary options platform. The type of research is normative law. The nature of research is descriptive analysis. Data collection techniques use library searches. Data analysis was carried out qualitatively. A misleading form of investment promotion is carried out by showing the profits obtained along with the luxuries resulting from trading to attract target customers. This violates the provisions of Article 10 UUPK and Article 28 paragraph (1) UU ITE which states: "anyone who intentionally and without right spreads false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions." The criminal liability of perpetrators who promote misleading investment products on the binary options platform may be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 27 paragraph (1) and Article 28 (1) in conjunction with Article 45A (1) of the ITE Law.

**Keywords:** Criminal liability, Misleading investment promotion, ITE Law.

### Abstrak

Banyak masyarakat yang tergiur mengikuti trading tidak terlepas dari adanya afiliasi, influencer atau tokoh masyarakat dalam mempromosikan Binomo sebagai platform investasi. Untuk itu perlu dikaji bentuk promosi investasi yang menyesatkan dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi menyesatkan pada platform binary option. Jenis penelitiannya adalah hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelusuran pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Bentuk promosi investasi yang menyesatkan dilakukan dengan menunjukkan keuntungan yang diperolehnya beserta kemewahan-kemewahan hasil dari trading untuk menarik pelanggan targetnya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UUITE yang berbunyi : "siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan me nyesatkan yang mengakibatkan kan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik." Pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi menyesatkan pada platform binary option dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 (1) jo Pasal 45A (1) UU ITE.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban pidana, Promosi investasi menyesatkan, UU ITE.

## PENDAHULUAN

*Binary option* merupakan salah satu bentuk instrumen *trading online* di mana para trader memprediksi atau menebak harga sebuah aset itu naik atau turun pada jangka waktu tertentu. Secara umum, transaksi dalam *binary option* menggunakan aset forex atau indeks

saham dalam praktiknya. Jika salah menebak, maka trader akan rugi, dan penyedia layanan akan mendapat untung dari kerugian trader. Hal ini yang membuat *trading binary option* menjadi illegal karena mirip dengan perjudian.<sup>1</sup> Salah satu *trading* menggunakan sistem *binary option* sebagai instrumennya adalah Binomo.

Begitu banyaknya masyarakat yang tergiur mengikuti *trading* tersebut tidak terlepas dari adanya afiliasi, *influencer* atau tokoh masyarakat untuk mempromosikan Binomo sebagai platform perdagangan yang baik dan menguntungkan. Iklan afiliasi menunjukkan bahwa ada unsur penipuan/lelucon publik, karena mereka bermaksud menipu dengan mempromosikan bahwa Binomo adalah platform perdagangan saham dan investasi dan menguntungkan pengembalian yang besar, meskipun skema yang digunakan sangat berbeda dengan platform investasi itu menggunakan pergerakan pasar modal. Iklan afiliasi tersebut dilakukan oleh orang yang disebut afiliator, kata afiliator belakangan viral di jagat maya. Afiliator muncul dengan memamerkan kekayaannya yang di dapat dengan cepat, atau sering disebut dengan istilah *crazy rich* dengan mempromosikan dirinya dapat meraih kesuksesan dengan menjalankan platform *trading* tersebut. Promosi tersebut dilakukan melalui berbagai media sosial, seperti *instagram*, *facebook*, *twitter* serta platform media sosial lain. Korban dari afiliator *binary option* tersebut merasa bahwa afiliator yang bersangkutan tidak memiliki kompetensi, kapabilitas dibidang trading di *market binary option* dan telah memberikan edukasi *trading* di *binary option* yang menyesatkan.<sup>2</sup>

Salah satu afiliator yang telah ditangkap oleh Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) Polri adalah Indra Kusuma (alias Indra Kenz) selaku *influencer* sekaligus afiliator pada platform *trading* Binomo. Diketahui jumlah korban yang diperoleh penyidik memiliki total 14 orang yang telah diminta keterangannya. Total kerugian dari 14 korban yang telah memberikan keterangan tersebut adalah Rp. 25.620.605.124.<sup>3</sup> Penangkapan Indra Kenz yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dikarenakan ia diduga melakukan tindak pidana judi online, penyebaran berita bohong melalui media elektronik (promosi menyesatkan), penipuan, perbuatan curang serta tindak pidana pencucian uang terkait aplikasi Binomo.

Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan peneliti untuk membahas lebih dalam terkait promosi *binary option* tersebut sehingga penelitian ini diberi judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Promosi Investasi Menyesatkan Pada Platform Binary Option Dalam Perspektif UU ITE No. 19 Tahun 2016”.

<sup>1</sup> Fikri Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* terhadap Korban *Trading Binary option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 1012.

<sup>2</sup> Ahmad Hanif, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, hal. 48.

<sup>3</sup> Rahel Narda Chaterine, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebutkerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

## METODE

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, artinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperlukan adalah data kepustakaan yang digolongkan sebagai data sekunder. Penelitian ini memakai metode pengumpulan data *library research*. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mengorganisir berbagai data sekunder yang terkait dengan aneka peraturan perundangundangan dan bahan hukum yang telah diinventarisir dan pada tahap akhir akan ditemukan hukum secara konkretnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Promosi Investasi yang Menyesatkan

Salah satu penggunaan teknologi dalam kegiatan investasi adalah penipuan investasi atau investasi ilegal (bodong). Banyaknya investasi ilegal biasanya menjanjikan keuntungan sangat besar dan mudah. Sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya korban dalam investasi yang ilegal (bodong), maka perlu memahami beberapa ciri yang terdapat didalam investasi tersebut:<sup>4</sup>

1. Tidak ada produk atau jasa yang dijual, jika ada produk dan jasa tersebut dijual dengan harga yang tidak sesuai. Semuanya hanya sebagai kedok bisnisnya;
2. Bonus aktif diperoleh dari perekrutan atau member get member dapat bonus;
3. Bonus pasif diperoleh dari persentase nilai investasi yang ditanamkan;
4. *Pay out* bonus keuntungan yang tidak masuk akal;
5. Boleh memiliki lebih dari satu akun, atau dapat bergabung berkali-kali; dan
6. Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai.

Investasi ilegal disosialisasikan dengan cara melakukan promosi melalui iklan. Iklan merupakan cara promosi produk dengan melalui media elektronik, media cetak, media sosial. Promosi melalui iklan dengan media sosial dikenal efektif dan efisien selain itu juga tidak memerlukan biaya yang banyak, serta dapat dikerjakan dimana saja.<sup>5</sup> Sementara itu sarana promosi melalui media sosial tidak memiliki filter dan mekanisme investigasi terhadap iklan baik yang ditayangkan sebagai media bersponsor maupun dengan menggunakan jasa *influencer*.

Pada asasas umum tatakrma dan tatacara periklanan Indonesia, dinyatakan bahwa jika iklan haruslah jujur, mampu mempertanggungjawabkan, serta tidak tak sejalan dengan hukum yang ada. Iklan tidaklah boleh menyebabkan ketersinggungan dan / atau menyebabkan rendahnya martabat, tata susila, agama, budaya, adat, suku serta golongan. Iklan wajib dijiwai oleh asasas persaingan yang sehat.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abdul Kholiq, Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022, hal. 161.

<sup>5</sup> Indrawati, Komang Ayu Pradnya, I. Nyoman Sudiarta, and I. Wayan Suardana. "Efektivitas iklan melalui mediasosial facebook dan instagram sebagai salahsatu strategi pemasaran dikrisna oleh-oleh khas Bali." Jurnal Analisis Pariwisata 17.2 Tahun 2017, hal. 79.

<sup>6</sup> Widiarty, W.S., & Tampubolon, E.K. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Iklan Kosmetik Menyesatkan." *Jurnal to-ra*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020, hal. 79

Kriteria atau standar penentuan kebenaran muatan informasi yang terdapat dalam suatu iklan terdapat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan beberapa ketentuan yang bersifat administratif dari Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Kode Etik Periklanan. Kriteria atau standar penentuan suatu iklan yang menyesatkan dapat dilihat pada Pasal 10 UUPK<sup>7</sup> yang mengatur mengenai fakta material dan Pasal 17 ayat (1) UUPK<sup>8</sup> yang mengatur mengenai konsumen rasional.

Terkait fakta material, suatu iklan dikategorikan mengandung pernyataan menyesatkan apabila pernyataan fakta materiil yang diungkapkan adalah salah atau tidak lengkap dan pihak yang melakukannya mempunyai maksud untuk melakukan penipuan. Di samping itu, pihak yang mengajukan pengungkapan mengenai terdapatnya pernyataan iklan yang salah (*misrepresentation*) harus pula menunjukkan bagian yang mana dari pernyataan iklan tersebut yang mengandung kesalahan dengan disertai bukti-bukti yang kuat, seperti keterangan ahli atau hasil test. Namun hal penting yang perlu diingat adalah klaim yang salah tersebut bukan berarti bersifat menipu dengan sendirinya, tetapi konsumen perlu percaya terlebih dahulu kepada sebuah klaim, baru kemudian dapat tertipu olehnya.<sup>9</sup>

Keberadaan *influencer* sekaligus afiliator pada *platform trading* semakin berjamur dimana-mana. Afiliator berasal dari kata “afiliasi”, Secara umum afiliasi merupakan suatu bentuk kerja sama yang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bersama. *Affiliate* sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Afiliasi biasanya memiliki kekuatan untuk membuat orang lain menggunakan produk yang mereka promosikan.<sup>10</sup> Afiliasi biasanya menjalankan kampanye yang menunjukkan keuntungan yang diperolehnya dari hasil bisnis untuk menarik pelanggan targetnya. Seperti yang disebutkan, Binomo adalah *platform game online* yang disamakan sebagai investasi. Di Indonesia, *BinaryOption* tidak memenuhi keabsahan menurut hukum positif karena belum mendapat persetujuan dari BAPPEBTI.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Pasal 10 UUPK: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: 1. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; 2. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; 3. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; 4. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 5. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

<sup>8</sup> Pasal 17 ayat (1) UUPK: Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: 1. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; 2. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 3. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; 4. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa; 5. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 6. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan.

<sup>9</sup> Hanafi Amrani, Perilaku Menyimpang Praktik Bisnis Periklanan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Penegakan Hukumnya, *Jurnal Hukum Ius Qui Iustum* No. 4 Vol. 23 Oktober 2016, hal. 598.

<sup>10</sup> R.A Emilia Natarina dan Cendera Rizky Anugrah Bangun, “The Use of Affiliate Marketing in Improving Pegipegi Sales”, *Jurnal The Messenger* Vol. 11, no. 2 Tahun 2019, hal. 161.

<sup>11</sup> *Ibid.*

*Binary option* didesain seolah-olah menyerupai produk investasi yang sangat mudah untuk meraup keuntungan. *Binary option* memakai afiliator/*influencer* di media sosial sebagai media pemasarannya. Afiliator bisa mendapatkan bagian hingga 80 persen dari setiap nasabah yang mengalami kerugian.<sup>12</sup> Sehingga banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang *trading binary option* mengikuti *trading* tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, namun, pada kenyataannya banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan dari *trading* tersebut.

Maka dari itu, masyarakat sendiri harus berhati-hati dan jangan mudah percaya akan konten-konten *influencer* sekaligus afiliator yang menunjukkan keuntungan besar beserta kemewahan-kemewahan hasil dari *trading*. Jangan mudah tergiur dengan iklan, promosi atau penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi tanpa resiko. Jika ingin melakukan *trading* harus periksakan dahulu legalitas dari *platform* yang akan digunakan, dengan mengeceknya di situs OJK.

Kehadiran *influencer* yang menawarkan investasi dirasa cukup efektif dan efisien bagi pihak emiten atau afiliator untuk mendapatkan calon-calon investor yang lebih banyak dari masyarakat. Disinilah keterkaitan antara afiliator khususnya apabila afiliator tersebut merupakan seorang *influencer* yang dapat memberikan efek besar dalam mempromosikan produk *trading* kepada masyarakat, sehingga banyak orang awam yang belum mengerti dan mengetahui tentang *trading* ini dan mengikuti *trading* tersebut hanya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga banyak dari mereka yang menjadi korban penipuan dari *trading* tersebut, sebab belum memahami resiko apa saja yang akan didapat dari *trading* tersebut.<sup>13</sup>

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Mempromosikan Produk Investasi Investasi Menyesatkan pada Platform Binary Option**

Dalam sistem pidana Indonesia dikenal konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan obyektif yang terus menerus atas perbuatan yang berdasarkan hukum yang berlaku menimbulkan pemenuhan syarat-syarat hukum secara subyektif dan untuk perbuatannya dapat dikenakan pidana.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dituntut secara pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi ciri-ciri delik yang tercantum dalam pasal tersebut, dan pertanggungjawaban pidana diletakan pada pada saat kejahatan ini.

(Pidana) tanggung jawab mensyaratkan hukuman pelaku, jika dia telah melakukan kejahatan dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dariterjadinya suatu perbuatan yang dilarang (wajib), seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan itu jika perbuatan itu bertentangan dengan

<sup>12</sup> Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Afiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UUNomor 19Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022, hal. 1014.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 1012.

<sup>14</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hal. 75

undang-undang (dan tidak ada penyangkalan atas perbuatan melawan hukum atau alasan yang baik atau alasan yang baik) untuk itu. Dari segi akuntabilitas, hanya orang yang “mampu memikul tanggung jawab” yang dapat memikul tanggung jawab.<sup>15</sup>

Di Indonesia sendiri kegiatan *trading binary option* masih belum memiliki payung hukum atau masih belum diatur dalam perundang-undangan secara khusus dan jelas. Namun, dikarenakan *trading binary option* segala sesuatunya dilakukan secara online dan dapat diakses di mana saja serta segala keperluan berbentuk elektronik seperti informasi, dokumen, perjanjian, dan lain-lain, maka perdagangan ini terikat pada UndangUndang No.11 Tahun2008 jo UndangUndang Nomor19 Tahun 2016 Tentang Informasi danElektronik (UU ITE).

Secara pidana, promosi atau kampanye yang dilakukan *influencer* sekaligus afiliator dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal27 ayat(2) dan Pasal28 ayat(1) UU ITE, yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan.

Menurut Pasal 378KUHP Penipuan barang siapa dengan maksud hendak me nguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karna penipuan adalah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun. Adapun unsurunsur dalampasal 378KUHP dapat di bagimenjadi 3 yaitu:<sup>16</sup>

- a. Barang siapa. Siapa yang menjadi bagian dari pelaku atau subjek tindak pidana (*misdemeanor*). Penggunaan kata “siapa pun” berarti pelakunya bisa siapa saja, siapa saja bisa menjadi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan mengingatkan bahwa dalam hukum pidana hanya orang yang dapat menjadi objek kejahatan (penjahat), sebagaimana dikatakan Mahrus Ali bahwa “objek kejahatan yang diakui oleh hukum pidana adalah orang (*naturlijk person*).<sup>17</sup>
- b. Dengan tujuan untuk menguntungkan dirisendiri atau oranglain secara melawan hukum. Menurut Moeljatno *self interest* atau mementingkan diri sendiri artinya orang yang melakukan transfer harus berusaha untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan ilegal di sini artinya tidak mudah dipahami sebagai ilegal atau tidak teratur. Sebaliknya, hukum harus lebih luas, yaitu melawan kehendak masyarakat sebagai teguran sosial. Dalam hal ini, Binomo adalah *platform game online* berkedok investasi, tetapi Indra Kenz selaku *influencer* sekaligus afiliator masih saja mengajak orang lain untuk bermain di platform tersebut dengan demikian Pasal 378 bagian kedua KUHP terpenuhi.

<sup>15</sup> R.Soesilo, *Pokok Pokok Hukum Pidana PeraturanUmum dan Delikdelik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991, hal. 11

<sup>16</sup> Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, no. 1 2020, hal. 59

<sup>17</sup> MahrusAli, *Dasardasar Hukum idana*, Jakarta : SinarGrafika, 2012, hal. 111.

- c. Dengan memakainama palsu, dengantipu muslihat atau serangkaian ke bohongan untuk membuat oranglain menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberinya hutang atau membatalkan suatu tuntutan. Dalam hal ini Indra Kenz juga memenuhi unsur ketiga Pasal378 KUHP.
2. Pasal 27 ayat 2 UUIITE menentukan bahwa “SetiapOrang dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Adapun unsurunsur dalam pasal27 ayat2 UUIITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu:<sup>18</sup>
- a. Setiap orang Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “hijj” pada bagian pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (*naturlijk persoon*) harus bertanggung jawab atas kejahatan, dalam kasusnya Indra Kenz adalah natural person.
- b. Sengaja
- Dalam rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Karena hubungan yang dimaksudkan dengan elemen-elemen lain ini, dimaksudkan untuk menafsirkan di sini bahwa pabrika bermaksud untuk menawarkan atau melakukan aktivitas permainan judi.<sup>19</sup> Indra Kenz sengaja membuat konten-konten *flexing* supaya orang-orang berpikir kita kaya dari *trading* meskipun ilegal.
- b. Tanpa hak Dalam pasal27 ayat2 UUIITE menggunakan istilah “tanpahak” dalam menggunakan unsure melawan hukum.<sup>20</sup> Menurut Moeljatno melawan hukum di sini maknanya tidak hanya di artikan seebagai dilarang oleh undanundang atau melawanhukum formal, tetapiharus diartikandalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan kehendak masyarakat, sebagai aib publik. Dalam hal ini, Indra Kenz selaku *influencer* sekaligus afiliator melakukan tindakan tanpa hak mempromosikan Binomo yang nyatanya illegal.
- c. Mendistribusikan dan/atau men transmisikan dan/atau membuat mampu diaksesnya Kata dan/ataudalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja.<sup>21</sup>
- 1) Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) pada beberapa orang atau tempat.
- 2) Mentransmisi kan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada oranglain.
- 3) Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.<sup>22</sup> Dalam hal ini terlihat bahwa IK bergerak

<sup>18</sup> DodyTri Purnawinataa, “AspekHukum PidanaDalam Perjudian SecaraOnline”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19, no. 2 Tahun 2021, hal. 261

<sup>19</sup> Masruchin Ruba’i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing, 2014, hal. 61

<sup>20</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, “Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *e-Journal Lentera Hukum* Vol. 2, no. 1 (2017), h. 35

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>22</sup> <https://kbbi-kemdikbud.go.id>, diakses pada 31 Oktober 2023.

di bidang mediasi yaitu membuat konten yang menyampaikan pesan bahwa bermain Binomo bisa membuat anda cepat kaya dan membuat penerima pesan percaya.

- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini, platformnya adalah binomial adalah situs web, oleh karena itu dokumen elektronik, dan selain fakta bahwa *platform* Binomo adalah *platform game online*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga memiliki konten *game*, jadi semua elemen Pasal 27( 2 ) UU ITE sudah terpenuhi.
3. Pasal 28 ayat (1) UUIE yang berbunyi : “siapa saja yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UUIE antara lain:<sup>23</sup>

*Unsur Objektif*

- a. Perbuatan menyebarkan
- b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat hukumnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

*Unsur Subjektif*

- a. Unsur kesalahan antara lain dengan sengaja melakukan tindakan menyebarkan informasi palsu, menimbulkan kerancuan, hingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Terdapat beberapa kata yang dapat memiliki banyak pengertian serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum pada Pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya kata tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

Dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE maka *influencer* sekaligus afiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagai mana di atur dalam Pasal 45 ayat (2) UUIE, yang menentukan bahwa: “siapa saja yang dengan

<sup>23</sup> Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, *Op.Cit*, hal. 1015.

sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagai mana di maksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 378KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan secara daring untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meskipun dalam Pasal 10 juncto Pasal 62 UUPK secara khusus mengatur larangan memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen, hanya saja tidak terdapat pembuktian menggunakan alat bukti elektronik dalam Pasal tersebut. Pasal 378KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil dikelabui agar digerakkan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari tindak pidana penipuan secara online yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online. Pasal 28 ayat (1) UUIITE menyatakan dengan jelas penipuan itu ditujukan kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri ataupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen/ masyarakat dari transaksi elektronik.<sup>24</sup>

Dalam kasus afiliator *binary option*, berdasarkan putusan<sup>25</sup> Indra Kenz dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebar kan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan, sebagaimana dakwaan penuntut umum yang melanggar Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 (1) UUIITE.

Dengan demikian bahwa pelaku yang mempromosikan produk investasi investasi menyesatkan pada *platform binary option*, yaitu seperti Indra Kenz dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai mana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 (1) jo Pasal 45A (1) UU ITE berdasarkan uraian yang dipaparkan sebelumnya, yang bersesuaian atau sama dengan vonis hakim dalam kasus Indra Kenz tersebut.

## KESIMPULAN

Bentuk promosi investasi yang menyesatkan dilakukan dengan menunjukkan keuntungan yang diperolehnya beserta kemewahan-kemewahan hasil dari *trading* untuk menarik pelanggan targetnya. Hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 10 UUPK dan Pasal 28 ayat (1) UUIITE yang berbunyi : “siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Pertanggungjawaban pidana pelaku yang mempromosikan produk investasi menyesatkan pada platform *binary option* dapat dikenakan sanksi pidana sebagai mana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 (1) jo Pasal 45A (1) UU ITE.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 1016.

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng, hal. 355.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholiq, Kajian Pertanggungjawaban Pidana Influencer Terhadap Investasi Ilegal, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 4 No. 2 Bulan Desember Tahun 2022.
- Ahmad Hanif, dkk, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023.
- Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Positum*, Vol.5, No.2, Desember 2020.
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana DiIndonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- DodyTri Purnawinataa, “AspekHukum PidanaDalam Perjudian SecaraOnline”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19, no. 2 Tahun 2021.
- Fikri Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku *Affiliator* terhadap Korban *Trading Binary option* Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2022.
- Hanafi Amrani, Praktik Bisnis Periklanan dalam Perspektif Hukum Pidana dan Penegakan Hukumnya, *JurnalHukum Ius Qui Iustum* No. 4 Vol. 23 Oktober 2016.  
<https://kbbi-kemdikbud.go.id>, diakses pada 31 Oktober 2023.
- Huda Chairul, “DariTiada Pidana ” Menujukepada “Tiada Pertanggunggg jawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungggjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2006.
- Indrawati, Komang Ayu Pradnya, I. Nyoman Sudiarta, and I. Wayan Suardana. "Efektivitas Iklan Melalui Media Sosial Facebook Dan Instagram Sebagai Salahsatu Strategi Pemasaran Di Krisna Oleh-Oleh Khas Bali." *Jurnal Analisis Pariwisata* 17.2 Tahun 2017.
- Mahrus Ali, *Dasardasar Hukum idana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Masruchin Ruba'i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, ” Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG”, *e-Journal Lentera Hukum* Vol. 2, no. 1 (2017).
- Rahel Narda Chaterine, Polisi Sebut Kerugian 14 Korban Kasus Indra Kenz Binomo Lebih dari Rp. 25 Miliar, tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/09/12402551/polisi-sebutkerugian-14-korban-kasus-indra-kenz-binomo-lebih-dari-rp-25>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.
- Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt”, *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, no. 1 2020.
- Roeslan Saleh, *PerbuatanPidana DanPertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2019.
- R.Soesilo, *PokokPokok HukumPidana PeraturanUmum danDelikdelikKhusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Satjipto Rhardjo, *IlmuHukum*, Bandung: CitraAditya Bakti, 2010.
- Sugiono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif danR&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Widiarty, W.S., & Tampubolon, E.K. “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Iklan Kosmetik Menyesatkan.” *Jurnal to-ra*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2020.